



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Syamsinar**, berkedudukan di Dusun Sungai Tameran RT 001 RW 001  
Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten  
Bengkalis, Riau selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan KTP No. 1403015606750002, Kartu Keluarga dan Permohon bernama **SYAMSINAR, tanggal lahir 16 Juni 1975**;

Bahwa pemohon telah memiliki paspor **Nomor : A 6131678** atas nama **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1973** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tg. Balai Karimun;

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai di buat oleh Kantor Imigrasi Bengkalis, Pemohonan menerima paspor tersebut dengan nama: **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1973**;

Bahwa Pemohon menerima kondisi yang sedemikaian, karena Pemohon ada keperluan yang mendesak untuk berangkat keluar Negeri;

Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No. 1403015606750002, kartu keluarga. Pemohon bernama **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1975 adalah orang yang sama** dengan nama yang tertera di paspor **Nomor : : A 6131678 atas nama SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1973** yaitu pemohon sendiri ;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas pemohon yang sebenarnya yaitu : **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1975**;

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, kantor imigrasian menerima agar pemohon melampirkan penetapan dari pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabagai dasar pembuatan paspor pemohon dengan identitas yang sebenarnya yaitu: **SYAMSINAR tanggal lahir 16 juni 1975**;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan Pemohonan Persamaan Identitas antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP No. 1403015606750002 Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama **SYAMSINAR** denagna nama Pemohon yang tertera dalam paspor **Nomor : : A 6131678** atas nama **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1973** yaitu Pemohon sendiri:

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah di legalisir berupa KTP No. 1403015606750002
2. Foto copy yang telah di legalisir berupa Kartu Keluarga
3. Foto copy paspor Pemohon
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Kepolisian

Dan akhirnya Pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam pemohon ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pemohon Pemohon
2. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang akan di pakai Pemohon sekarang adalah yang tertera dalam KTP No. 1403015606750002, Kartu Keluarga atas nama **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1975**
3. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No. 1403015606750002 Kartu Kelurga atas nama **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1975** adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di paspor atas nama **SYAMSINAR tanggal lahir 16 Juni 1973**;
4. Biaya pemohon ini di bebaskan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1403015606750002 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Kabupaten Bengkalis, atas nama Syamsinar diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 140312703150002 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2020, kepala keluarga atas nama Syamsinar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Laporan Kehilangan barang atas nama Syamsinar yang kehilangan 1 (Satu) buah Buku Paspor Nomor: A 6131678 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor: A 6131678 atas nama Syamsinar, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **RAMLAH** dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Pemohon adalah Pemohon merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk merubah kesalahan tahun lahir Pemohon didalam Paspor yang tertulis 16 Juni 1973 yang seharusnya 16 Juni 1975;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada Tahun 1975;
  - Bahwa paspor Pemohon hilang tercecer dan telah dibuatkan surat laporan kehilangan dari kepolisian;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;
2. **WITRIANI** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Pemohon adalah Pemohon merupakan mertua saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk merubah kesalahan tahun lahir Pemohon didalam Paspor yang tertulis 16 Juni 1973 yang seharusnya 16 Juni 1975;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada Tahun 1975;
  - Bahwa paspor Pemohon hilang tercecer dan telah dibuatkan surat laporan kehilangan dari kepolisian;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Sungai Tameran RT 001 RW 001 Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau dan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1975 dan beralamat di Dusun Sungai Tameran RT 001 RW 001 Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP, telah sesuai identitas dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1403015606750002 (Bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 140312703150002 (bukti P-2) adalah 16 Juni 1975, sedangkan yang tercantum didalam Paspor yang tercatat di keimigrasian yaitu 16 Juni 1973;
- Bahwa perbedaan Tahun lahir Pemohon dalam bukti P-1, P-2, dengan bukti P-4 adalah Tahun lahir Pemohon yang sama orangnya yaitu Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai adanya kesamaan identitas seseorang adalah hak masing-masing individu, yang merupakan hak setiap Penduduk untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, Perlindungan atas data pribadi yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undnag-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih lanjut Pasal 52 mengatur mengenai pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang bernama Syamsinar dengan Kartu Tanda Penduduk NIK NIK 1403015606750002 (Bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 140312703150002 (bukti P-2) yang lahir pada 16 Juni 1975 dengan orang yang bernama Syamsinar dalam Paspor Nomor A 6131678 atas nama Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1973 adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh pemohon guna untuk mengurus Paspor di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan terhadap Tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor A 6131678 yaitu 16 Juni 1973 dengan Tahun lahir Pemohon dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1403015606750002 (Bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 140312703150002 (bukti P-2) yang lahir pada 16 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh UPT Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yakni Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1973 adalah orang yang sama dan telah terbukti pula bahwa setelah diperiksa alat bukti surat dari pemohon, Tahun lahir Pemohon yaitu 1975 sehingga untuk seterusnya menggunakan Tanggal Lahir 16 Juni 1975, sehingga dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-3 Pemohon yang meminta kepada Hakim agar menyatakan identitas Pemohon yang tertera dalam KTP NIK 1403015606750002 dan Kartu Keluarga atas nama Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1973 dengan Paspor Nomor A 6131678 atas nama Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1973 adalah orang yang sama, oleh karenanya Petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;





**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang digunakan adalah sesuai KTP dengan NIK 1403015606750002 atas nama Syamsinar yang lahir pada 16 Juni 1975;
3. Menetapkan bahwa nama Syamsinar berdasarkan KTP dengan NIK 1403015606750002 yang lahir pada 16 Juni 1975 dengan Nama Syamsinar dalam Paspor Nomor A 6131678 yang lahir pada 16 Juni 1973 adalah merupakan orang yang sama;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Tia Rusmaya, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendrizal Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendrizal

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)